

BAB III

POLA PERAN GENDER DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN

Pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan sebuah prinsip keadilan. Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan, mencakup pelbagai anjuran untuk menegakkan keadilan, baik keadilan ekonomi, politik, kultural dan termasuk keadilan *gender*.

Persoalan muncul ketika masyarakat berkembang dan jenis ketidakadilan juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Guna memahami dan menganalisis tentang apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan yang menjadi prinsip agama. Disamping pendekatan secara sosial juga perlu dengan memakai pendekatan agama, yaitu metode penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil yang membutuhkan analisa sosial. Pada dasarnya di dalam Al-Qur'an terdapat dalil ayat-ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian yang disebut dalil *qoth'iy*

(*qoth'iyul dalalah*). Ayat-ayat tersebut jumlahnya relatif sedikit, yakni biasanya yang mencakup hal-hal yang sangat prinsip. Sementara itu terdapat dalil Al-Qur'an yang bisa dan boleh menimbulkan penafsiran baru, yang disebut dalil Dhanny (*dhoniyyul dalalah*). Dalam hal ini dalil-dalil dhonny sesungguhnya untuk memahaminya diperlukan analisis yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya dalam artian bukan hanya dari sudut pandang religi. Dengan pemahaman atau penafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman realitas sosial, karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam untuk menegakkan keadilan tetap relevan, bila kembali pada prinsip Al-Qur'an bahwa Islam adalah agama *Rohmatan lil'alamin*.

Kembali pada persoalan pertama tentang persoalan gender tafsiran agama mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sangat strategis dalam melanggengkan gender maupun sebaliknya, yaitu dalam usaha menegakkan keadilan gender. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama dan *implikasinya* terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut *identifikasi* akar permasalahan dan *strategi* pemecahannya.

Persoalan tentang gender dalam *prespektif* Islam terletak pada skala Priorotas dimana unsur-unsur kesadaran pembebasan kaum perempuan di dalam

dasar perjuangan Islam. Karena ketika waktu berlalu jauh meninggalkan periode reformasi Rasulullah Saw, disadari atau tidak, Islam menjadi bagian budaya-budaya dimana Islam dimiskinkan, atau dengan kata lain ketika terjadi proses Islamisasi diluar jazirah Arab dan itu tidak dapat dihindari, persentuhan Islam dengan budaya-budaya setempat yang pada tataran *interpretatif* berbeda dengan semangat pembebasan perempuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1996: 236-237)

Islam bukan hanya agama yang mengutamakan segi-segi ritual saja (*Hablun Minallah*) sebab itu risalah Nabi Muhammad ini dimaksudkan untuk menegakkan kemaslahatan umat manusia (*Rahmatan lil'alam*). Disamping misi untuk meninggikan otoritas Allah SWT. Sebagai suatu Dzat yang harus disembah Rasulullah juga mengemban misi "*Emansipasi Manusia*" dalam hal ini ada tiga kelompok yang harus dibebaskan, mereka adalah budak, anak yatim dan perempuan. (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1996: 238).

Dengan demikian pembebasan ini harus dikembalikan pada semangat dasar misi Islam lewat kajian-kajian teks yang tidak boleh dilepaskan begitu saja dari kontek sosialnya. Karena sebagian besar masalah sosial dalam reformasi Islam adalah jawaban permasalahan masyarakat pada masanya, baik dengan cara membongkar, memperbaiki maupun menciptakan tatanan baru.

A. Pengertian Gender

Pembicaraan tentang gender telah banyak mewarnai berbagai media masa, baik media massa maupun media elektronik, yang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sebelum pembahasan pada persoalan inti, maka diuraikan terlebih dahulu apa itu gender?. Kata "*gender*" dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris, yaitu sex dan gender.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dan kata sex (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. (Mansoer Fakhri, 1996: 8)

Dan jenis kelamin biologis adalah mutlak pemberian. Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, tetapi yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. (Julia Claves Mosse, 1996: 2)

Arti sex yang dikonotasikan dengan persetubuhan, yang berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertama, bertujuan untuk memiliki anak, kedua, untuk sekedar mencari kesenangan, ketiga, dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan penyatuan rasa. Sedangkan hal-hal yang bersifat umum, atau hal lain yang bersifat psikologis biasanya disebut sexual behavior (perilaku seksual). Sexualitas dalam arti seluruh kompleksitas emosi, perasaan kepribadian dan sikap seorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi sexualitas. (Rudy Gunawan, 1993: 8).

Sedangkan konsep lainnya selain konsep sex adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Pembicaraan sekitar gender kita selalu berangkat dari sebuah pertanyaan, apakah gender merupakan sebuah identitas yang natural atau sebuah produk dari sosialisasi kultural?. Dari uraian diatas sudah disebutkan bahwa sex atau jenis kelamin adalah merupakan perangkat produksi (*reproduksi*) yang bersifat natural yang bersifat laki-laki dan perempuan. Akan tetapi gender adalah identitas kultural yang disosialisasikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan sesuatu yang natural dengan ungkapan yang sering dilontarkan sebagai kodrat.

Dua jenis kelamin yang natural disebut dengan “Perempuan dan Laki-laki” sedangkan gender mengambil bentuk feminin dan maskulin sebagai identitas kedua. Yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimanakah identitas gender ini disosialisasikan dalam sebuah kultur?. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sosialisasi merupakan suatu tema yang digunakan untuk menanamkan suatu nilai, norma dan bagaimana seharusnya seorang anak harus bertingkah laku sehingga ia dapat menerima masyarakatnya berdasarkan stereotip yang telah dikonstruksikan. Proses ini berlangsung terus menerus sehingga seorang anak menjadi dewasa dan terinternalisasi menjadi sebuah kepercayaan diri untuk diterima dilingkungan sosial.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. (Mansoer Fakih, 1996: 9).

Sebaliknya melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin, misalnya karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki harus berlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju kesifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik yang lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya, karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat. Akhirnya sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu seperti kaum laki-laki perkasa dan perempuan lemah lembut, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat.

Dalam menjernihkan perbedaan antara sex dan gender yang menjadi masalah adalah, terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang

disebut sex dan gender. Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis. Justru sebagian besar dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai “Kodrat Wanita” adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender, misalnya sering diungkap bahwa mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi akultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai “Kodrat Wanita” atau takdir Tuhan atas “Wanita”, dalam kasus diatas sesungguhnya adalah masuk dalam kategori gender.

Dalam setiap masyarakat yang telah diteliti, kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang bebada. Terdapat perbedaan pekerjaan yang dilakukan mereka dalam komunitasnya, dan status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat boleh jadi berbeda pula. Perbedaan dalam perkembangan peran gender di masyarakat tentunya disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki sebuah perbedaan jenis kelamin, dan semua masyarakat

memiliki pembagian kerja berdasarkan gender, terdapat keberagaman kerja yang dilakukan laki-laki dan perempuan.

Pola peran gender yang terdapat di masyarakat mencakup peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki hubungan laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekwensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. (Julia Claves Mosse, 1996: 8)

Yang penting dari semua itu, kita berbicara seputar gender dan pembangunan, karena ini menegaskan kenyataan bahwa inisiatif pembangunan apapun akan mempengaruhi kehidupan kaum laki-laki dan perempuan. Sama sekali tidak mungkin mengubah dinamika masyarakat dengan cara tertentu sehingga hanya laki-laki atau perempuan saja yang terpengaruh, namun dari berbagai sektor akan mewujudkan implikasi yang nyata. Dengan menyadari kepentingan dan peran mereka masing-masing yang jelas berbeda, kita akan tiba pada posisi yang jauh lebih baik untuk memahami proses perubahan sosial. Bicara mengenai gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki untuk memahami dan mendukung perubahan dalam hubungan gender, yang akan diperlukan jika keseimbangan yang lebih adil dan

setara antara jenis kelamin dalam masyarakat tercapai. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah (*scripts*) untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin atau maskulin, sebagaimana halnya masyarakat memiliki bahasanya sendiri. sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktekkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan.

Gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau sikap, kepribadian, bekerja didalam dan diluar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles maskulin. perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian,peran gender kita. (Julia Claves Mosse, 1996: 3).

Begitu lahir kita mulai mempelajari peran gender kita. sebagai orang dewasa kita cenderung mempercayai bahwa kita hidup dengan kadar kebebasan yang signifikan, bahwa kita bebas memilih cara berperilaku, cara berfikir dan memilih peran gender. Kita juga menganut pandangan umum dunia bahwa jalan kita untuk menjadi feminin atau maskulin merupakan suatu yang alami, akibat langsung karena dilahirkan secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan. Yang jelas suatu masyarakat dapat memiliki beberapa naskah yang berbeda, tetapi nilai inti dari suatu kultur, mencakup peran gender berlangsung dari generasi ke generasi.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis sudah terjadi sejak masa konsepsi, masa perkembangan embriologis, secara sosiokultural perbedaan tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berlangsung di kalangan etnis yang bersangkutan. Hanya saja dalam kenyataan historis ternyata di hampir semua etnis bangsa-bangsa di dunia, seringkali perbedaan biologis ini diterjemahkan terlalu jauh dalam peran gender. Sehingga terjadi kesenjangan dikotomis dalam peran gender yang tidak proporsional. Karena ketidakadilan gender sudah berlangsung dari generasi ke generasi, maka ketimpangan itu sudah sulit diidentifikasi. Dan Islam datang untuk mengikis sosio kultural jahiliah merasa malu jika mempunyai anak perempuan. Ketika masyarakat Jahiliah merasa malu jika mempunyai anak perempuan (dan bila mampu mengubur anak perempuannya, akan merasa kehormatannya telah kembali)

Ketika perempuan nyaris diberikan hak apapun dalam pergaulan sosio kultural, Islam menjanjikan hak-hak yang sama, terutama dalam dimensi vertikal *hablumminallah*. Berpuluh ayat Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan persamaan hak tersebut. Ketika rumah tangga didalam kehidupan terlalu didominasi laki-laki, Islam mengajarkan agar anak memberikan penghormatan atau mempriorotaskan ibunya tiga kali sebelum kepada ayahnya. (Muhammad Thohir, 1996: 96)

Pernyataan diatas mengisyaratkan bahwa wanita, sebagai manusia adalah mempunyai kedudukan sama dengan laki-laki, dan keduanya diperintahkan

ibadah kepada Allah, keduanya diberi pedoman Al-Qur'an untuk memenuhi fungsinya sebagai hambanya. Semua isi Al-Qur'an yang berupa perintah dan larangan ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam kedudukannya sebagai hamba Allah wanita memiliki hak dan keajiban yang sama dengan laki-laki, terutama dalam bidang ibadah sebagaimana difirmankan dalam surat At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٧١)

“Orang mukmin laki-laki dan perempuan saling melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasulnya. Merekalah yang akan dirahmati Allah sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana.”

Dalam konsep Islam mengenai peran gender, dari ayat diatas terungkap bahwa wanita dan laki-laki harus memanfaatkan waktunya untuk memikirkan masyarakat, seperti surat At-Taubat ayat 71 diatas. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar dapat dijabarkan sebagai perintah untuk memperbaiki keadaan, dan memperbaiki keadaan berarti membangun masyarakat. Ayat-ayat yang berisi

perintah itu juga ditujukan untuk keseluruhan umatnya, dimana wanita juga termasuk didalam ruang lingkup tersebut yaitu memenuhi fungsinya sebagai hamba Allah.

Dalam surat An-Nahl ayat 97, sebagai hamba Allah, antara laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi, karena kemuliaan manusia tentu saja dinilai dari kapasitas ibadahnya. Panggilan ayat diatas mengisyaratkan bahwa kita sebagai hamba Allah, dimana wanita juga sebagai kholifah Tuhan yang harus memanfaatkan bumi dan langit seisinya, untuk mengaplikasikan dari semua itu, ada tuntutan bahwa wanita harus memiliki modal dan bekal. Untuk semua itu yaitu kesempatan, ilmu pengetahuan, kemauan. Dan permasalahan ini yang belum dioptimalkan oleh wanita muslim.

Secara tekstual kita mendapat penjabaran dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kalau kita tarik dalam kontek kehidupan rumah tangga terutama dalam suasana kemajuan yang diraih pada umat muslim di Indonesia, maka pembagian tugas dalam sektor domestik tidak kaku lagi, hingga ada kelonggaran dalam mengatur tugas pokok (domestik) antara suami dan istri. Islampun memberikan kebebasan dalam mengatur rumah tangganya, sesuai dengan kesepakatan bersama, laki-laki pun juga mempunyai keterampilan dalam bidang itu apabila suatu saat itu diperlukan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, apabila keberadaan istri didalam

keluarga sangat urgent, maka istri harus menyadari bahwa kepergiannya dari rumah perlu dibatasi sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Sebagaimana yang dikatakan Bararah Barid :

Keikhlasan bekerja sama antara suami dan istri merupakan faktor yang sangat penting dalam saling menjaga keharmonisan hidup berkeluarga. Dikalangan menengah ini tidaklah menjadi masalah, tetapi juga merupakan problem keluarga bagi keluarga yang masih sempit wawasannya. (Bararah Baried, 1993: 40)

Dalam kehidupan keluarga Islam memberikan pedoman yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As Sunah agar tidak sesat dalam mengarungi kehidupan. Hanya Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi acuan umat Islam untuk beribadah atau beramal. Maka wanitapun harus selalu meningkatkan pemahamannya terhadap kedua sumber hukum dan tidak berhenti sampai di situ, dalam artian masih banyak bentuk-bentuk konstektual yang harus dijabarkan, tetapi bagaimana dengan penjabaran serta imbasnya terhadap masyarakat muslim? kita melihat kenyataan masih banyak lapisan wanita muslim yang belum cukup memahami petunjuk tersebut, dan masih banyak yang hanya mengikuti tradisi yang di terima dari nenek moyangnya, dan pendidikan awal dari orang tuanya serta dukungan yang kuat dari lingkungannya. Pengetahuan keagamaan Islamnya sangat rendah inilah kendala utama yang dihadapi wanita muslim terutama wanita Indonesia. Kendala yang kedua disebabkan rendahnya ilmu pengetahuan

yang dimiliki akibat budaya yang mengatakan bahwa tempat wanita itu dirumah saja. Sebaliknya, banyak wanita yang telah maju, tetapi kesadaran mereka untuk berpedoman kepada ajaran Islam masih banyak yang belum tumbuh, mereka masih beragama secara tradisional, belum difahami bahwa mereka mampu mempelajari agama untuk difahami secara utuh. (Lies M. Marcoes-Natsier Johan Hendrik Meuleman, 1993: 41). Sebagai akibatnya, maka kadar keagamaan wanita muslim masih bervariasi, sehingga muncul perbedaan pandangan tentang hal-hal yang prinsip serta perilaku keseharian yang diakibatkan oleh peran-peran gender dimasa pembentukan awal. Dan masih ada kendala lain yang memberikan citra kurang terpuji kepada wanita, ialah lengahnya wanita akan kodratnya, merupakan kewajibannya yang utama ialah sebagai istri sebagai ibu rumah tangga sample yang paling mudah yaitu kemajuan yang telah dicapai memacunya untuk melampauinya apa yang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya hingga terbengkalai kehidupan dalam keluarganya, mengecewakan suaminya, melantarkan kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, merusak kehidupan harmonis dilingkungan keluarga dan rumah tangga sekelilingnya. Dia terlalu mencintai perusahaannya dan lain sebagainya yang merupakan ambisi pribadi kalau mereka beralasan bahwa untuk menopang ekonomi keluarga itu bisa kita terima, tetapi kembali kepada tugas pokok seorang

suami memberikan nafkah untuk kehidupan keluarganya karena ia sebagai kepala keluarga. Kalau toh istri turut berperan serta dalam dunia publik dan untuk kemaslahatan umat, maka sekali lagi kondisi keluarga tidak bisa diabaikan dan itu merupakan amanah yang tidak kalah besarnya pertanggung jawaban kelak, dalam menghadapi berbagai kesibukan dalam kehidupannya, wanita harus mampu menentukan skala prioritas, manakah yang harus terlebih dahulu dikerjakan. Dia harus sadar bahwa rumah tangga harus diprioritaskan lebih dahulu, kemudian kaneh karier atau organisasi itu adalah urusan nanti sebagai penunjang dalam kehidupan setelah kehidupan pokok, dengan demikian dunia wanita bukanlah berperan ganda lagi melainkan multifungsi yaitu; Keluarga, masyarakat, dan karier atau profesi. Ini berarti bahwa ada peluang yang cukup besar bagi wanita untuk mengembangkan apa yang telah difahami, hanya persoalannya dalam batas-batas yang bagaimana?.

Muhammad Qutb, salah seorang pemikir Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam bukunya *Ma'rakah At-Taqalid* bahwa:

“Itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja Islam tidak melarangnya, hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut, Islam membenarkannya sebagai darrat dan tidak menjadikannya sebagai dasar”. (Qutb Muhammad, 1968: 128)

Dalam bukunya *Syubuhat Haula Al-Islam*, Muhammad Qutb menjelaskan bahwa:

Perempuan pada Zaman Nabipun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja, tetapi masalahnya bukan adanya hak-hak atau tidak, karena Islam tidak cenderung membenarkannya wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu, kebutuhan wanita harus bekerja karena tidak ada yang membiayai kehidupannya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya merupakan kebutuhan yang menetapkan hak bekerja untuk wanita. (Qutb Muhammad, 1968: 134).

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan sebagai berikut: "Perempuan mempunyai untuk bekerja, selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan sosila tetap terpelihara". (M. Quraish Shihab, 1993: 11).

Dan banyak yang perlu kita tengok ke belakang ketika Nabi dan para Shahabat berjuang bahwa tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. namun bagaimanapun Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktifitas, atau bekerja dalam berbagai bidang, disektor domestik atau disektor publik baik secara mandiri, bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan atau swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, serta mampu memelihara agamanya serta pula menghindari dampak negatif terhadap diri dan lingkungannya.

Disamping Islam memberikan kesempatan yang sangat luas. Kita melihat secara spesifik kondisi wanita di Indonesia yang sementara dijadikan standar

dalam pembahasan wanita kedepan, yaitu seruan akan harus majunya wanita muslim di Indonesia, yang seharusnya berpendidikan cukup yang hakekatnya masuk dalam manusia pembangunan dan perlu sebuah kesadaran yang utuh yang harus disambut dengan ikhlas oleh sekelompok laki-lakinya, atau suaminya. Masih ada suara sumbang dari mereka menyaksikan usaha memajukan perempuan melalui jalur resmi, semi resmi, formal, informal atau non formal. Wanita sebagai individu memang ada dalam bimbingan orang tuanya, sebagai istri dibawah bimbingan suaminya harus selalu mendapatkan izin dalam melakukan segala sesuatu. Laki-laki yang sudah sadar akan kepentingan ikut sertanya wanita dalam berbagai kegiatan sosial, atau dalam meningkatkan ilmunya, atau mengamalkan kariernya, tentu akan selalu memberi kesempatan kepadanya dan melepas dengan penuh kepercayaan dengan catatan perempuan dan kiprahnya di dunia publik tidak lepas dari norma agama dan negara sebagaimana disebutkan dalam catatan diatas. begitu banyak Islam menanamkan norma dan etika baru untuk mengembalikan kehormatan perempuan, menghormati jasa dan pengorbanan perempuan selama ini peran perempuan hanya sebagai peran yang mempunyai nilai setelah laki-laki dan ini yang kita fahami sejak kita masih balita . Dalam ayat 'didas sudah jelas bahwa masalah kemanusiaan masih tergantung pada kapasitas hidup seseorang apakah itu laki-

laki ataupun perempuan. Islam menempatkan manusia secara proporsional, dan Islam tidak pernah melawan kodrat alami dan sunatullah yang ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Islam memandang dan mengundang pendayagunaan dari potensi laki-laki dan perempuan secara optimal dan tidak kehilangan arah, kesetaraan dan keadilan gender diperjuangkan tanpa membacanya sebagai suatu kesamaan, karena antara laki-laki dan perempuan tidak layak untuk dibandingkan. Karena di antara nya mempunyai fungsi masing-masing.

Perbedaan peran dalam hal yang sangat spesifik juga ada pengaruh adanya perbedaan biomedis antara laki-laki dan perempuan yang harus diterima sebagai realitas yang indah, dan disyukuri sebagai nikmat untuk saling menerima dan memberi. Tidak tepat kalau kita menafikan perbedaan itu. Tetapi juga tidak benar kalau kita mengembangkannya dalam struktur sosiokultural secara berlebih-lebihan. Sekaligus menutup kesempatan peran-peran sosial yang lebih terhormat perlu di butuhkan kearifan dan keihlasan untuk mencari titik-titik keseimbangan yang proporsional.

Proporsionalisasi dalam gerakan feminis yang sangat pengaruh dalam kehidupan sekarang dan tidak bisa dinafikan bahwa ini sangat berpengaruh dalam berbagai sektor kehidupan, seperti disebut diatas proporsionalisme sangat esensi

bagi gerakan feminis. "Yang terlalu emosional, tidak realitas dan penuh subyektivitas akan mudah keluar dari rel proporsional.

Berbicara tentang wanita tidak lepas dari asumsi dasar mengenai manusia, sebab berbicara tentang sebuah sistem sosial, tidak akan pernah sampai pada penyelesaian dan kesimpulan yang sama bila asumsi dasarnya berbeda. Dalam bab awal telah diungkap bahwa manusia dapat dibedakan menjadi dua unsur umum yaitu fisik dan psikis.

Kedua hal itu merupakan wujud manusia secara badani. Disamping itu ada wujud manusia yang lain yaitu manusia yang fitri, dimana nurani berperan besar. (Tatak Prapti, 1993:67)

Ada beberapa hal yang berbeda dari unsur badani manusia, perbedaan ini tergantung pada umur, jenis kelamin lingkungan dan pendidikan yang diterima manusia. Secara psikis anak-anak lebih mandiri karena ia belum banyak berinteraksi dengan sekelilingnya, ternyata faktor lingkungan dan pendidikan yang diterimapun mempunyai andil yang besar dalam pembentukan fisik dan psikis manusia, hal ini nampak pada peran laki-laki dan perempuan serta karakter-karakter yang ada. Laki-laki berbeda dengan perempuan, pernyataan ini dapat dikatakan berlaku universal. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak saja terbatas pada perbedaan biologis. Perempuan misalnya, sering

digambarkan sebagai sosok yang lembut, tidak agresif dan cenderung mengalah, sebaliknya laki-laki lebih sering ditampilkan sebagai sebagai seorang yang besar, agresif dan dominan. Dikotomi laki-laki dan perempuan juga tercermin dalam pengkotak-kotakan “pekerjaan laki-laki” dan “pekerjaan perempuan” yang kita kenal dengan istilah pembagian kerja secara seksual dari ungkapan ini bisa dimengerti bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak saja ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga faktor sosial budaya yang mempunyai peran penting dalam pembentukan karakterisasi manusia.

Pada dasarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh kelakuan sex, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosiokultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat.

Gender yang berlaku dalam masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara laki-laki dan kelaki-lakian dan perempuan dan keperempuanan. Pada umumnya jenis laki-laki berhubungan dengan jenis gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan jenis gender feminim. Akan tetapi hubungan itu bukan merupakan korelasi absolut. (Roggers, 1980: 30).

Seorang penulis dari Jepang dalam bukunya *The Tao Of Islam* menyebutkan kata feminim dan maskulin dari sudut pandang agama dengan memakai kekuatan ilahiyah yaitu:

Seorang pria adalah seorang yang akal atau ruhnya mendominasi jiwanya, apapun jenis kelamin fisik orang itu. Demikian pula seorang perempuan adalah seorang yang akal dan ruhnya ditaklukkan oleh kecenderungan-kecenderungan negatif jiwa. Pada saat-saat yang sama seorang wanita juga mempunyai sifat-sifat maskulin begitu juga pria disaat yang sama pria juga mempunyai sifat feminim. (Sachiko Murata, 1997: 409).

Ungkapan pertama dari Roggers dan ungkapan yang kedua dari Murata adalah senada, walaupun itu ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, pertama kita lihat sudut sosiologisnya lebih kuat, adapun yang kedua sudut pandang filosofi keagamaannya juga cukup kuat. Hal diatas menggambarkan sifat gender bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan disekelilingnya, dalam artian gender tidak bersifat universal, ia berfariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu kewaktu. Sebagai sebuah produk kebudayaan, konsep serta praktek yang berkaitan dengan konstruksi yang didasarkan pada jenis kelamin bersifat relatif. Konstruksi gender selalu berubah-ubah sesuai perubahan kultur sosial, agama dan budaya dalam masyarakat. (Basin, 1993: 115).

Gender dapat beroperasi di masyarakat dalam jangka waktu relatif lama karena di dukung oleh sistem kepercayaan gender (*gender belief system*). Sistem

kepercayaan gender ini mengacu pada serangkaian kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki dan perempuan, tentang kualitas maskulinitas dan feminitas, sistem ini mencakup stereotipe perempuan dan laki-laki, sikap terhadap peran dan tingkah laku yang cocok bagi laki-laki dan perempuan, sikap terhadap individu yang dianggap berbeda secara signifikan dengan pola baku, yang terjadi dimasyarakat dengan kata lain "sistem kepercayaan gender itu mencakup elemen deskriptif dan reskriptif, yaitu kepercayaan tentang bagaimana sebenarnya laki-laki dan perempuan, dan pendapat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu. (Deaux dan Kite, 1987: 31).

Sistem kepercayaan gender ini sebetulnya merupakan asumsi yang benar sebagian, sekaligus salah sebagian. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa beberapa aspek kepercayaan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu memang di dasarkan atas realitas. Aspek-aspek ini sekaligus merupakan pencerminan distribusi perempuan dan laki-laki kedalam beberapa peranan yang berbeda, pada saat yang sama tidak dapat diragukan lagi bahwa kepercayaan orang bukan lah merupakan gambaran akurat suatu realitas, karena ia mengandung bias persepsi dan kesalahan interpretasi. Kita kembali kepada statemen diatas bahwa itu bias persepsi dan kesalahan dalam sebuah interpretasi,

kemungkinan sebuah pertanyaan muncul yang harus di jawab “dapatkah citra laki-laki dan perempuan dirubah?”.

Kepercayaan yang ekspansif tentang karakteristik dan tingkah laku laki-laki dan perempuan ini membentuk dasar tindakan yang bisa di ramalkan sebelumnya terhadap individu maupun kelompok dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian apabila seorang pemberi kerja yang mengasumsikan bahwa secara alamiah perempuan itu ramah dan mempunyai kapasitas untuk cepat membina hubungan baik maka ia akan memilih perempuan, dan bukan laki-laki, untuk dijadikan staf hubungan masyarakat. Pada umumnya konsep tentang laki-laki dan perempuan memang mempengaruhi tingkah laku individu.

Tingkah laku laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali memperkuat berbagai aspek kepercayaan gender yang dianut seseorang. Sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan individu yang berbeda dari kategori-kategori yang ada akan muncul. Kategori yang muncul secara erus menerus akan membuka kemungkinan bagi terjadinya dissolusi kategori umum, dengan demikian stereotype perempuan yang dibangun berdasarkan premis bahwa perempuan tidak agresif, tidak rasional dan tidak mampu memimpin ada kemungkinan gugur apabila sejumlah manajer perempuan yang cemerlang terus bermunculan.

Apabila sebagian besar perempuan masih menampakkan kecenderungan untuk tidak agresif dan tidak rasional, maka sistem kepercayaan gender tidak akan berubah, sekalipun sejumlah menejer perempuan dengan karakteristik yang berlawanan bermunculan. Untuk itu perlu adanya pemaparan beberapa teori diantaranya :

Teori lingkungan, yang sering dianggap sebagai hukum alam, yaitu kelangkaan sumber daya dan tekanan penduduk teori ini menjelaskan bahwa upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk sudah menjadi masalah sejak dahulu.

Teori sosiologi, menurut teori ini dominasi laki-laki muncul sebagai seleksi alam, terutama yang berkaitan dengan ketahanan tubuh.

Teori struktural, ini berasumsi bahwa subordinasi perempuan adalah kultural sekaligus universal. Pembagian bidang kehidupan menjadi arena publik dan domestik ini dianggap universal. (Dewi H. Susilastuti, 1993: 34).

Tabel
Pembedaan laki-laki dan perempuan secara gender

	Perempuan	Laki-Laki
a. Pembagian kerja	Kerja feminin	Kerja maskulin
b. Stereotipe	Feminin	Maskulin
c. Ruang lingkup kegiatan	Domestik	Publik
d. Fungsi	Reproduksi	Produksi
e. Tanggung jawab pencari nafkah	Pencari nafkah sekunder	Pencari nafkah primer

Data diatas diambil dari sumber aslinya dari bahan bacaan untuk pelatihan "*Gender and Development*".

Melihat tabel diatas nampak kerja secara sexual sangat berbeda dan pembagian kerja secara sexual memang sudah terbentuk pada lingkungan keluarga. Bagaimana pembagian kerja secara seksual itu terjadi?. Marwel (1975) seorang fungsionalis, menjelaskan sebagai berikut : peran yang didasarkan atas perbedaan seksual selalu terjadi, ini sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dibantah dan ini terjadi di mana-mana, meskipun bentuknya tidak selalu sama . Pada setiap kebudayaan wanita dan laki-laki diberi peran dan tingkah laku yang berbeda untuk saling melengkapi perbedaan badaniah dari kedua makhluk ini.

Pembagian peran ini berfungsi melengkapi kekurangan kedua jenis manusia, supaya persoalan yang di hadapi oleh masyarakat dapat terpecahkan dengan cara yang lebih baik. (Marwel, 1975; 445, 24).

Dengan demikian masih seperti teori diatas, lebih baik kalau laki-laki dididik sejak kecil untuk menjalankan fungsi tertentu, dan wanita kepada fungsi yang lainnya. Pertanyaan kita, mengapa mendapatkan fungsi di rumah tangga?.

Ini di sebabkan karena wanita harus melahirkan, dan ini adalah fungsi yang diberikan alam kepada mereka, dan fungsi ini tidak bisa diubah (Arif Budiman, 1985: 25). Karena ketika mengandung dan melahirkan anak,

kemudian mengasuh anak yang baru di lahirkan, akan berbahaya bagi wanita untuk bekerja berat di luar rumah tangga, dan pekerjaan di dalam rumah tangga masih harus secara ketat dibagi-bagi. Namun permasalahan yang muncul bagaimana kita menangkap sinyal yang muncul di masyarakat. Tanpanya tiap-tiap masyarakat mempunyai alasan yang berlainan untuk mempertahankan wanita disektor rumah tangga. Kembali muncul pertanyaan bukankah memaksakan wanita bekerja disektor domestik membuat mereka tergantung kepada laki-laki, dan pekerjaan wanita di rumah tangga tidak mempunyai pasar, tidak mempunyai nilai tukar, meskipun pekerjaan ini jelas berguna . Apabila kita kaji dari sudut pandang Islam maka kita akan menemukan bahwa peran didalam rumah tangga itu bukan pekerjaan yang mudah dalam artian pembagian tugas secara adil sudah teraplikasi disana, peran-peran reproduksi dan menjaga serta memelihara apa yang ada dalam kehidupannya suatu yang sangat di hormati dalam Islam, dengan catatan fihak suami jangan menabaikan peran domestik dan itu bukan tidak kesetaraan yang dicapai. asalkan peran di dalam rumah tangga itu tidak mengakibatkan hirarki dan selanjutnya eksploitasi terhadap peran ibu rumah tangga.

Kita lihat bahwa peran wanita di dalam rumah tangga sepenuhnya bukan kodrat, kalau melahirkan dan mengandung di katakan kodrat dan itu sesuai

dengan Al-Qur'an. (Wardah Hafid, Dawam Raharjo, 1994: 49) dan temaktub

dalam surat An-nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قُلْ صَالِحَةٌ فَإِنَّكَ عَلَيْكَ لِغَيْرِ بِسَاءِ
 حَفِظَ اللَّهُ دَقْلًا وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ عَلَى
 الْمَضَاجِعِ . . . (النساء : ٣٤)

“Laki itu pemimpin bagi perempuan, karena Allah melebihkan sebagian dari yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya, sebab itu perempuan-perempuan yang baik adalah perempuan-perempuan yang patuh dan menjaga dirinya dipembelakangan suaminya, sebagaimana yang disuruh Allah juga. Dan perempuan-perempuan yang kamu kuatir akan durhaka, berilah kepadanya pengajaran yang baik, dan hukumlah dengan memisahkan tempat tidurnya... (Qs.An-nisa' : 34)

Dari analisis ayat bahwa peran ini merupakan suatu pengeturan sosial dari komunitas Islam. Peran laki-laki adalah pencari nafkah, sedang perempuan adalah peran yang memang diberikan Tuhan kepada perempuan adalah peran yang memang diberikan Tuhan kepada perempuan yang tidak bisa dilakukan laki-laki, yaitu mengandung dan melahirkan. ini adalah kodrat perempuan yang diberikan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, sedangkan selain itu seperti mendidik dan sebagainya adalah bentukan sosial yang diinternalisasikan perempuan. Jadi semua itu kodrat dan walaupun banyak dari kita setuju dengan kodrat sebagaimana diatas, sebetulnya itu bentuk internalisasi: betapa perempuan

sudah dipengaruhi nilai-nilai patriarkhis yang ditanamkan sejak kecil, sejak mulai dari rumah, sampai pada pendidikan dimasyarakat.

B. Gender Dalam Prespektif Agama Islam

Sebelum uraian ini berlanjut penulis ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan “apakah boleh orang mendiskusikan agama, dalam hal ini Islam?” pertanyaan ini muncul karena umumnya diyakini bahwa Islam merupakan sistem ajaran yang sudah lengkap, paripurna dan tidak ada satu persoalanpun. Besar maupun kecil, yang sukar sampai pada hal-hal yang mudah yang belum ada jawabnya. Semua telah sempurna sebagaimana dalam Al-Qur’an.

... الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - - - (المائدة: ٣)

“Pada hari ini sudah Aku sempurnakan bagimu Agamamu dan Aku sempurnakan atasmu nikmat dari-Ku, serta Aku restui bagimu Islam sebagai Agamamu” (QS. Al-Maidah: 3).

Berdasarkan ayat ini kiranya bisa dimengerti jika orang berpendirian bahwa yang bersedia bagi umat Islam berkenan dengan agamanya tinggal satu pilihan saja, yaitu tinggal mengamalkan apa yang menjadi ketentuan agamanya. Dan sebagai proses pencarian yang dilakukan lewat sarasehan hanya relevan pada

persoalan yang belum final, sebagaimana ditegaskan dalam ayat diatas tadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama sudah disempurnakan adanya. Untuk menanggapi hal seperti ini pertama-tama yang perlu digaris bawahi bahwa Islam sebagai “Al-Din” atau dalam bahasa Islam memang sudah kamil, sempurna dan paripurna sebagaimana disebutkan diatas, kemudian diperkuat kembali dalam surat An-Nahl, disana disebutkan bahwa disana tersedia penjelasan untuk segala hal.

--- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ --- (النحل : ١٩)

“Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (QS. An-Nahl: 89)

Kemudian bagaimana dengan ijtihad yang dilakukan Rasulullah, Para sahabat, juga ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terkemuka, dengan bentuk pencarian yang paling serius. Apakah kita menuduh para ulama berijtihad sebagai orang yang tidak pada kesempurnaan Islam? Untuk melepaskan pertanyaan-pertanyaan dikotomis diatas maka ada dua hal yang perlu disepakati lebih awal.

Pertama, kesempurnaan ajaran Al-Qur’an seperti ditegaskan diatas, bukanlah pada tataran teknis yang bersifat detail, rinci dan juz’iyah-nya melainkan pada tataran prinsipil dan fundamental. (Masdar Mas’udi, 1997: 27)

Kedua, ajaran-ajaran prinsipil yang dimaksud dalam Al-Qur'an, selaku kitab suci agama, adalah ajaran spiritualitas dan moral, ajaran tentang mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang berakal budi (Masdar Mas'udi, 1997: 27)

Sebagai hudan atau acuan moral dan etik yang bersifat dasar, Al-Qur'an sepenuhnya sempurna, tidak kurang suatu apa, persoalan apapun yang muncul dalam kehidupan manusia yang dinamis dan terus berubah bisa dicari jawabnya dengan mengembalikan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an yang prinsipil tadi. Inilah yang dimaksud bahwa Al-Qur'an merupakan kitab kesempurnaan yang menjelaskan segala hal. Dan bukan kesempurnaan yang selalu kita bayangkan untuk menjawab persoalan juz'iyah apalagi yang bersifat teknis operasional. Lagipula penjelasan moral yang tersedia dalam Al-Qur'an tidak selalu bersifat terapan pada semua kasus etik yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini perlu sebuah penyadaran yang utuh bahwa Al-Qur'an bukan kamus atau ensiklopedia. Sehingga untuk menangkap petunjuk Al-Qur'an atau persoalan-persoalan etik yang kita hadapi dalam dunia nyata, terlebih dulu kita mengenali prinsip-prinsip universal. Ihtiar adalah merupakan bentuk dalam mempersambungkan prinsip ajaran yang bersifat universal pada kasus-kasus kehidupan yang juz'iyah dan

itulah yang disebut ijtihad, yang harus dipikul ketajaman nalar dan kejujuran hati manusia sebagai hambanya.

Persoalan yang tidak bisa dihindarkan, dimana akhir-akhir ini cukup marak karena ingin mendapatkan sebuah keadilan, sebagaimana persoalan juz'iyah diatas perlu adanya rekontruksi kembali terhadap ajaran-ajaran yang bersifat moral. Karena pada dasarnya inti ajaran Islam adalah menganjurkan kebebasan hak dan menegakkan prinsip keadilan didalam masyarakat dan inisifatnya sangat teknis. Kembali pada ungkapan diatas hal yang sifatnya teknis itu urusan manusia namun tetap tidak menghilangkan pedoman Al-Qur'an sebagai hal yang sangat prinsip. Sebagai prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup pelbagai anjuran tentunya untuk menegakkan keadilan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah keadilan gender. Persoalan ini muncul ketika masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tentunya ini butuh analisis kembali. Bila diperlukan kita memakai analisis yang lain untuk menyelesaikan persoalan dari beberapa sudut pandang.

Dengan menekuni persoalan-persoalan gender, ada beberapa persoalan penafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian.

Pertama, yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki. Padahal, pada dasarnya semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil.

Dengan demikian penafsiran terhadap dalil yang bersifat dhonnyah dengan menggunakan analisis dan perspektif gender perlu adanya pembaharuan. Implikasi dari penafsiran tersebut adalah kemungkinan dilakukannya rekonstruksi fiqih yang merupakan landasan perilaku kescharian umat Islam. Walaupun banyak sekali ayat yang mendukung tentang adanya kestabilan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam surat At Taubah ayat 71, seperti yang sudah disebutkan dalam pembahasan diatas. Kemudian diperjelas kembali dalam surat

Ali Imron ayat 195 :

فَأَسْتَجِبْ لَهُمْ رِيءَهُمْ بِكُنِي لَا أُضِيعُ عَمَلٌ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ
 يَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالِذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ
 أَوْزُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِيَّئَاتِهِمْ
 وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابٍ مِنْ
 عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ مَحْسِنٌ وَالثَّوَابِ دَالِ الْعُرَانِ : ١٩٥

“Maka Tuhan memperkenankan permohonan mereka, dan mengatakan: Sesungguhnya Aku tidak akan membuang percuma saja pekerjaan orang bekerja diantara kamu baik laki-laki maupun perempuan, satu dengan

yang lain sama. Sebab itu orang-orang yang pindah negeri di usir dari rumahnya, disiksa karena menempuh jalanKu dan berperang atau terbunuh (diperangi), sesungguhnya akan ditutup kesalahan mereka dan dimasukkan kedalam surga yang mengalir sungai-sungai didalamnya. Itulah pahala Allah. Dan di sisi Allah itu pahala yang sebaik-baiknya”.

Ayat diatas dengan tegas mengungkapkan bahwa Islam mengajarkan persamaan dan keadilan, dalam memenuhi hak-hak diantara mereka yaitu antara laki-laki dan perempuan. Karena keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Kedua diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut identitas akar permasalahan dan strategi pemecahannya. (Mansoer Fakhri, 1996: 140). Perlu digaris bawahi bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling integarsi dan melengkapi.

Dan masih terlepas dari hubungna antara kewanitaan dan kekelakiannya, namun kita mempertinggi persepsi kita sebagai manusia yang saling melengkapi, sehingga kemungkinan adanya kekurangan tentu ada. Begitu juga dengan hakekat keawanitaannya seorang manusia bisa merupakan sumber peningkatan bagi derajat kemanusiaannya, umpamanya melalui bakat kearifannya dengan menyadari segala sesuatunya, seorang manusia bisa justru menemukan jalan untuk mempertinggi kualitas kemanusiaannya.

Sangat ironis bahwa justru ditengah peradaban ilmu yang telah sedemikian tinggi dan luas, dalam modus-modus budaya kaum wanita justru tidak dianggap sebagai manusia, bahkan juga tidak sebagai wanita, melainkan sebagai segumpal benda lunak yang sebegitu murah harganya.

Dari persoalan diatas yang menjadi penyebab tidak lain karena adanya penyadaran gender yang kurang dan interpretasi dari ajaran agama yang butuh sebuah pembaharuan, karena bagaimanapun kita kembali pada budaya masyarakat yang semakin komplek dan semakin dinamis. Kalau sebuah pembaharuan tidak mendapat sambutan dari pihak laki-laki ataupun perempuan itu sendiri, itu karena pengkondisian faktor akibat bentukan kultur dari model masyarakat. Dengan kata lain Al-Qur'an tidak memberi tuntunan yang sempit dan reduktif semacam itu, dan faktor yang lain kita telah melakukan ketidakadilan dengan memandang wanita bukan atau tidak sebagai manusia. Hal ini sebenarnya yang harus diluruskan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh umpamanya pada surat An-Nisa' ayat 3;

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنَّكُمْ
خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً - - - (النساء : ٣)

"...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja..."

Bagian yang tidak dapat adil diberi catatan: berlaku adil ialah perlakuan dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat, giliran dan lain sebagainya yang bersifat lahiriah (definisi yang sederhana).

Suatu pertanyaan muncul pada benak kita mustinya bahwa “Tidak dapat berlaku adil” itu artinya sedemikian fisik dan kuantitatif. Apakah Qur’an yang agung memuat sebuah makna dimana keadilan ternyata bukan kualitas melainkan kuantitas. Mungkin kita akan tercengang mendengar laki-laki mengawini empat wanita dan memelihara mereka cukup dengan membuat rumah yang sama, membelikan pakaian yang sebanding atau sama, bahkan membelikan barang dengan merk yang sama. Tetapi insya Allah dan kita tidak percaya bahwa Al-Qur’an mengajarkan kebodohan semacam itu.

Kembali pada hukum tentang diperbolehkannya lelaki mengawini empat wanita, dan bagaimana hakekat sebenarnya dibalik perintah tersebut, Emha juga beragumen dalam hal ini di dalam karyanya:

“Hukum pembolehan laki-laki mengawini empat wanita sesungguhnya merupakan misteri (seperti halnya perintah sholat subuh dua rekaat dan bukan 44 rekaat) yang mungkin harus kita gali rasionalitasnya melalui berbagai ilmu, pendekatan dan pengalaman” (Emha Ainun Najib, 1996: 385)

Persoalan lain adalah kecenderungan kita untuk lebih mengambil titik berat ayat ini pada “...dua, tiga atau empat”, bukan pada “jika kamu tak bisa

berlaku adil". Oleh karena itu, tafsir dan pemahaman mengenai rumusan keadilan berumah tangga kurang berkembang, maka hanya berkutat pada pertentangan kualitatif antara poligami dan monogami, dan kurang mendalami penghayatan atas makna keadilan. Lebih jauh lagi sering tidak menganggap serius bahwa "bila kamu takut tak bisa berlaku adil" juga merupakan landasan hukum perkawinan yang sama penting dengan tidaknya berpoligami. Dengan demikian itu merupakan sebuah larangan yang tersurat, dengan berfikir logis bahwa "Ketidakmampuan untuk berlaku adil" akan dengan sendirinya bermakna larangan berpoligami.

Dari contoh diatas bisa ditarik suatu gambaran bahwa tafsiran agama mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melanggengkan ketidakadilan gender. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut identifikasi akar sebuah permasalahan sekaligus pemecahan yang dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal ini dilakukan, karena sebuah kemungkinan penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi juga oleh tradisi. Dalam kasus ini perlu kiranya mempertajam persoalan dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan. Dan

perlu sebuah pemahaman kembali apa yang dibawa Islam pada awal kelahirannya. Yakni melakukan perbandingan atas posisi dan kondisi perempuan pada zaman sebelum dan sesudah Islam.

Dan sebelum menggagas perena gender di masyarakat lebih jauh, ada baiknya terlebih dahulu kita bicarakan tentang masyarakat dan manusia yang memang merupakan dua sisi keping uang. Karena pada hakekatnya masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang terikat oleh suatu norma, adat-istiadat, ataupun rituas.

Secara hakiki manusia adalah makhluk individual, karena ia hadir ke dunia ini untuk menjadi aku bagi dirinya sendiri (otoperspektif; penyempurnaan diri) dan berbuat untuk dirinya sendiri (Leenhouwers, 1988: 112-114). Namun disisi lain Manusia juga merupakan makhluk sosial. Karena ia tidak dapat mejalani hidup tanpa adanya kebersaman dengan yang lain (individu lain). Dalam hal ini kita bisa merunut kembali pada ayat kedua dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. pertama kali "*Khalaqal Insana nim 'alaq*" yang tidak saja mengandung pengertian bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah, tetapi juga mengandung pengertian bahwa manusia sejak pra-kelahirannya sudah ditetapkan sebagai makhluk sosial yakni dengan bertempat di dinding rahim yang

dapat dipahami keadaan yang bergantung pada pihak lain, (Quraish Shihab, 1997: 320).

Dan manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan manusia secara fitri adalah makhluk sosial, dan hidup ber masyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Dan setiap masyarakat mempunyai ciri khas serta pandangan hidupnya, mereka melangkah berdasarkan kesadaran tentang hal tersebut. Inilah yang melahirkan watak dan kepribadiannya yang khas. Sebagaimana terungkap dalam surah-Nya.

... كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ - - - د الانعام : ١٠٨

“Demikianlah, Kami jadikan indah (dimata) setiap masyarakat perbuatan mereka” (QS. Al An’am: 108)

Kandungan ayat di atas yang menggambarkan sebuah masyarakat yang harmonis, juga dalam hal ini dijelaskan pula oleh pakar tafsir dari Indonesia Quraish Shihab:

“Suasana kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianut mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat itu. Jika sistem nilai itu atau pandangan mereka terbatas “pada kini dan disini” maka upaya dan ambisinya menjadi terbatas pada kini dan disini pula. Allah menjanjikan masyarakat ini bila memenuhi sunnatullah akan mencapai sukses, tetapi

sukses yang terbatas pada ini dan disini, setelah itu mereka akan jenuh mandek, akibat rutinitas. (Quraish Shihab: 1997: 321)

Al-Qur'an menekankan kebersamaan anggota masyarakat seperti gagasan sejarah bersama, tujuan bersama, bahkan sebuah kebangkitan yang menunjukkan modernisasi di masyarakat secara bersama dengan rumusan-rumusan yang jelas. Dari sini akan lahir gagasan amar ma'ruf nahi mungkar.

Meskipun Al-Qur'an menisbatkan watak kepribadian, kesadaran, kehidupan dan kematian kepada masyarakat, namun Al-Qur'an tetap mengakui peranan individu, agar setiap orang bertanggung jawab atas diri dan masyarakat, dan ini tidak membedakan apakah ini peran laki-laki ataupun peran pada perempuan. Dan masalah ini sebenarnya tidak ada masalah bagi kaum perempuan sehingga sisten hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan. Namun yang jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan saat ini adalah yang terbaik. Namun kita tetap menyadari bahwa perbedaan gender telah nanyak melahirkan ketidakadilan sebagaimana yang disebutkan pada bab diatas. Namun Al-Qur'an sendiri jelas membrikan gambaran yang terang akan majunya kelompok masyarakat dengan pedoman pada Al-Qur'an.

Dihadapan Allah, baik laki-laki dan perempuan adalah sama. Sebagaimana ditegaskan pada babdua; bahwa keduanya sama-sama diciptakan oleh Allah dari

bahan yang sama dan dan hanya ada satu perintah yaitu untuk menyembah kepada-Nya.

C. Persamaan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan

Dalam Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan perintah-perintah semua bersifat agama. Sepintas lalu nampak bahwa hubungan timbal balik harus tegas oleh karena hukum yang diwahyukan itu untuk dilakukan dan berlaku untuk segala keadaan.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang keadilan, kejujuran dan solidaritas kemanusiaan menimbulkan kewajiban bagi tiap anggota masyarakat Islam, orang perorang dan prinsip-prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim yang hormat-menghormati dan jaga-menjaga dengan timbal balik yang utuh, dimana hal itu merupakan praktik peradaban yang berdasarkan keagamaan. Begitu juga dengan sebuah perintah untuk "melarang yang buruk dan memerintahkan yang baik" memberikan kepada masyarakat Islam suatu sifat dan kebiasaan paternalitas. Tetapi dasar sejarah dan filsafat Islam adalah tetap, yaitu otonomi pribadi seseorang dengan menekankan cara proyeksi hak-hak manusia dalam masyarakat.

Sifat khas dari Islam adalah bahwa Islam itu berusaha melegalisir suatu hal secara realis dan tidak mimpi dalam idealisme, yaitu dengan memperhitungkan watak manusia yang sesungguhnya. (Marcel A. Boisard, tt: 121)

Dari hal diatas akan membentuk moral Islam yang terhormat. Dalam artian kehidupan di masyarakat yang utuh, dan menghindarkan komunitas antara laki-laki dan perempuan dari kepincangan.

Menurut Al-Qur'an, Wanita diciptakan oleh Tuhan dari esensi yang sama dengan esensi lelaki. Wanita tidak diciptakan Tuhan dari tulang rusuk laki-laki, tetapi merupakan separoh yang sama, seperti dikatakan Nabi Muhammad, yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang mengatakan bawa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu "Berjodoh-jodoh" Ad-Dariyat ayat 49.

Pasangan (berjodoh-jodoh) suami istri adalah sama dari segi spiritual dan intelektual, tetapi dari segi fisik mereka itu berbeda, sebagaimana dikatakan Naomi:

Saya tidak mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama: tampaknya ada beberapa efek hormonal yang jelas menentukan perilaku, meskipun sang juri masih diluar sana dengan segala bukti-bukti yang saling bertentangan. Misalnya, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa hormon testoteron laki-laki dan tingkat agresifnya menurun seiring dengan waktu; laki-laki jadi sering atau makin bersifat tenang dan memelihara sat-sat mereka menua. Sedangkan tingkat-tingkat hormon testoteron perempuan makin terkupas sejalan dengan waktu dan mereka menjadi makin tegas ketika berumur setengah baya. (Naomo Wolf, 1997: 216)

Oleh karena itu kedudukan atas lelaki tidak nampak kecuali dalam hubungan timbal balik antara sepasang jodoh dengan saling melengkapi, yakni dalam perbedaan fungsi .

Al-Qur'an berbicara tentang hak perempuan dan tanggung jawabnya banyak disinggung dalam kalamNya, dimana pembicaraan ini banyak menyangkut berbagai sisi kehidupan. Dimana pembicaraan didalamnya menyangkut persoalan hak dan kewajiban. sebagaimana gambaran secara umum pada surat An-Nisa' ayat 32:

... لِلرِّجَالِ نَهْيٌ مِّمَّا كَتَبُوا عَلَيْهِمْ وَاللِّنِّسَاءِ نَهْيٌ مِّمَّا كَتَبْنَ لَهُنَّ ...
(النساء: ٣٢)

“(Karena) bagi lelaki dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan yang dianugerahkan hak dari apa yang diusahakannya”.

Ayat diatas jelas memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai status individualnya sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi ayah, suami atau saudara laki-laki mereka. Mereka mendapatkan semua hak-hak sebagai individu, tidak hanya mereka karena sebagai

ibu, istri atau anak perempuan, walaupun status tersebut akan dipakai untuk tujuan pemberian harta warisan.

Tidak sebagaimana didalam ajaran agama lain, perempuan dalam Islam dimuliakan bukan karena faktor kebetulan, karena ia menjadi ibu atau yang melahirkan, tetapi ia adalah makhluk manusia yang sempurna, menjadi ibu adalah sesuatu yang bersifat insidental bagi eksistensinya seorang individu. (Asghar Ali Engineer, 1996: 203)

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

1. Hak-Hak Perempuan di Luar Rumah

Pembahasan yang menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah dapat bermula dari surat Al- Ahdzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ - - -
 (الاحزاب: ٣٣)

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan”. bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu”.

Kita sadar dengan kesadaran yang utuh bahwa ayat ini seringkali dijadikan dasar untuk menghalangi wanita keluar rumah. Al-Qurtubi (W. 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang

hukum, menulis antaranya: "Makna ayat diatas adalah perintah untuk menetap dirumah, walaupun redaksi ayat diatas ditunjukkan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Tetapi selain diatas juga tercakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya mufassir tersebut menegaskan bahwa agamadipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal dirumah, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibnu Arabi (1076-1148) dalam tafsir ayat-ayat Al-Ahkamnya, sementara penafsiran Ibnu Katsier seorang mufassir yang lebih moderat menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhannya yang dibenarkan oleh agama.

Selanjutnya Al-Maududi seorang pemikir muslim dari Pakistan menganut paham yang sama dengan diatas. Selanjutnya Al-Maududi menjelaskan bahwa:

"Tempat wanita adalah dirumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada dirumah dengan tenang dan terhormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya di dalam rumah tangga. Kalaupun ada hajat keluar rumah, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu". (Dikutip dari bukunya Quraish Shihab, 1997: 304)

Terbaca ungkapan diatas, Al-Maududi tidak menggunakan kata-kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal serupa dikatakan tim penyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Ini berarti ada peluang bagi wanita untuk keluar rumah, persoalannya adalah batas-batas apa saja izin tersebut. Misalnya bolehkah mereka bekerja? Sayyid Qutb sebagaimana dijelaskan pada pembahasan diatas bahwa wanita mempunyai hak bekerja karena suatu kebutuhan bagi dirinya, apabila tidak ada yang menanggung kebutuhannya.

Disamping itu para perempuan dizaman Rasulullah, aktif pula dalam berbagai bidang kegiatan juga dalam pekerjaan. Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya dan pekerjaan itu membutuhkannya selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara serta tidak mengabaikan tugas di dalam rumah.

2. Hak dan Kewajiban Belajar

Berbicara tentang kewajiban belajar banyak ayat dan hadits Nabi, baik kewajiban itu ditunjukkan kepada perempuan ataupun kepada lelaki.

Diantaranya:

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. (HR. Al-Thobroni melalui Ibnu Mas'ud)

Perempuan dizaman Nabi menyadari penuh kewajiban ini sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktunya untuk mereka agar dapat menuntut ilmu tentu hal ini dikabulkan Nabi. (Quraish Shihab, 1997: 307)

Al-Qur'an memberikan ujian kepada Ulul Albab (orang yang berfikir), yang berfikir dan berfikir tentang kejadian langit dan bumi, dzikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai Ulul Albab tidak terbatas pada laki-laki saja melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dengan ayat yang menguraikan sifat-sifat Ulul Albab, Al-Qur'an menegaskan bahwa:

فَأَسْتَجِبَ لَهُمْ مِنْ رَبِّي وَأَنْتَ لَا تُضِيعُ كَمَلَّ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ - - - (العمران : ١٩٥)

“Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, “sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang beramal diantara kamu, baik lelaki maupun perempuan...(QS. Ali Imron : 195)

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berfikir, mempelajari kemudian mengamalkannya apa yang mereka hayati setelah mereka berdzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Berbicara tentang alam raya ini tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat difahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. Sejarah membuktikan bahwa banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki.

Istri Nabi Aisyah ra. adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang sangat dalam serta termasyhur pula sebagai seorang kritikus. Sampai ada ungkapan terkenal yang dinisbahkan oleh sementara ulama' sebagai pernyataan Nabi Muhammad SAW.:

Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al Humaiya' (yakni Aisyah).

Demikian pula As Sayidah Sakinah putri Al Husain bin Ali bin Abi Tholib. Kemudian Al Syaikhah Syuhrah yang bergelar "Fakhr Al Nisa" (kebanggaan perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, tokoh mazhab-mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia. Juga beberapa wanita lain yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat, seperti Al Kansa' dan Robi'ah Al Adawiyah.

Rasulullah tidak membatasi kewajiban belajar hanya pada perempuan merdeka (status sosial tinggi) tetapi orang yang statusnya rendahpun juga berlaku dan itu tidak mengurangi esensi dari kewajiban serta tingkat pendidikan yang berbeda. (Quraish Shihab 1997: 309)

Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan. Kalau demikian halnya mengapa timbul pandangan yang membatasi wanita untuk belajar?. Sekali lagi hal tersebut masih pada sebuah penafsiran dari ayat *Waqorna fii buyutikuma* yang dikemukakan diatas, untuk itu maka kita kembali pada lihat teks dan konsteksnya dalam memahami sebuah ayat.

3. Hak-Hak dalam Bidang Politik

Kalau kita berbicara tentang hak-hak wanita dalam bidang politik tentunya kita akan bertanya, apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik. Pertanyaan ini wajar karena kescharian hal ini banyak didominasi oleh laki-laki dan akan banyak mendapat cibiran kalau wanita terlalu getol untuk terlalu mengurus masalah perpolitikan. Hal ini ada beberapa alasan mengapa mereka memperhatikan keterlibatan wanita ?. Pertama, ayat Ar-rijalu qawamunna 'alan-nisa'(lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita). Kedua, hadits yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibanding dengan laki-laki: keberagamanyapun demikian. Hadits lain yang menyatakan : tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan.

Maka ayat dan hadits-hadits di atas mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk laki-laki, dan menegaskan bahwa wanita harus mengakui kepemimpinan laki-laki. Apakah harus memaksakan sebuah kondisi jika dalam sebuah lembaga ada perempuan yang kapasitas memenejanya lebih profesional dari pada lelaki yang ada, kemudian mengabaikan kemampuan wanita tersebut. Sungguh sebuah dikotomis yang tidak pernah terlihat dalam

gambaran Islam. Bagaimana dengan ayat diatas mengenai kepemimpinan seorang perempuan. Ayat diatas tidak harus difahami sedemikian sempitnya.

Kata Ar Rijal dalam ayat tersebut diatas bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah suami, karena konsideran perintah para suami adalah memberikan nafkah sebagian harta untuk istri-istrinya. Karena pembicaraan ayat secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.

Tidak ditemukan suatu ketentuan agamapun yang difahami untuk melarang keterlibatan perempuan dalam bidang politik atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya pada kaum laki-laki (Mahmud, Jamal Ad Din 1986: 62)

Disisi lain cukup banyak ayat yang dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan hak-hak tersebut. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah terdapat dalam surat At Taubah ayat 71. Sebagaimana yang sudah tertera dalam pembahasan pada bab di atas. Dimana secara umum ayat tersebut bisa difahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat "menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar"

Kata Auliya dalam pengertiannya mencakup kerja sama bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh menyuruh mengerjakan ma'ruf mencakup segala segi kebaikan dalam artian perbaikan kehidupan. Sehingga dengan demikian setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu untuk melihat dan mampu untuk menangani diberbagai bidang kehidupan.

D. Perbedaan Peran dan Tanggung Jawab Laki-Laki dan Perempuan

Kedudukan wanita dalam perspektif Islam dapat dikaji dari segi tekstual dan konstektual. Dari segi tekstual berarti kita mempelajari dan memahami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an dan pandangan-pandangan baku dari para ulama' ahli fiqh yang telah memberikan penafsiran tertentu terhadap ajaran-ajaran normatif dari para ulama' itu sendiri.

Pendekatan konstektual terhadap pemaknaan ajaran-ajaran normatif Al-Qur'an sebagaimana dianjurkan oleh pemuka Islam sekarang ini, dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji ajaran-ajaran tersebut sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat adanya perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi dewasa ini. Itu berarti ada semacam tuntutan untuk secara kreatif mengembangkan ajaran Islam dengan tetap merujuk pada Al-Qur'an dalam

rangka menjawab tantangan zaman dalam persoalan-persoalan yang timbul dimasyarakat dimasa kini. Perubahan sosila dan kaitannya dengan peran wanita. Bersamaan dengan munculnya fenomena ini menarik untuk dipertanyakan apa penyebab munculnya trend peningkatan peran wanita? Bagaimana implikasi sosialnya? Serta apa pula tantangan dan peluang yang dihadapi wanita saat ini.

Tentang faktor-faktor yang mendorong timbulnya peningkatan peranan wanita di dalam berbagai bidang kehidupan karena wawasan cara berfikir masyarakat sudah semakin luas.

Maka selanjudnya kita akan diarahkan kepada pertanyaan apa implikasi dari peluasan peran wanita dalam masyarakat. Seperti kita ketahui setiap perubahan tentulah memiliki nilai positif dan negatif. Sebagai manusia kita hanya di tuntutan untuk memperbanyak nilai positif dan mengurangi nilai negatif dari kecenderungan ini.

Islam menamakan norma dan etika baru untuk mengembalikan kehormatan perempuan, menghormati jasa dan pengorbanan perempuan serta menempatkannya secara proporsional. Namun Islam tidak pernah melawan kodrat sunatullah yang ditetapkan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Islam mengundang pendayagunaan dari potensi laki-laki dan perempuan secara optimal

Hal 98 tidak ada.

Kemudian siapakah yang mengendalikan sebuah lembaga kekeluargaan ini. Berbicara mengenai hal ini, ayat Arrijal qawamunna 'alan nisa' biasanya dijadikan sebagai rujukan, karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami istri bahwa "Lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri)".

Dan kepemimpinan untuk setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih lebih bagi setiap keluarga . Karena mereka selalu bersama, serta merasa memiliki pasangan dan keluarga. karena yang lebih spesifik persoalan yang diketahui dari suami istri muncul dari jiwa manusia yang tercermin dalam keceriaan atau kekusaman raut wajah atau lebih parah dan hal semacam itu akan ditolelir apabila adanya seorang pemimpin yang memenuhi kebutuhan. Seperti yang dipaparkan di atas kenapa sebuah pemimpin rumah tangga harus laki-laki, peran ini disebabkan adanya hal-hal tertentu. *Pertama*, adanya sifat -sifat tertentu baik fisik dan psikis pada suami yang lebih menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga. *Kedua*, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga.

Rasulullah menegaskan tentang peran -peran di antara keduanya. Di mana istri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggung jawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus

dipenuhi serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga, baik dari kebersihan, keserasian tata ruang, maupun pada keseimbangan anggaranpun sebuah peran yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Bahkan istri ipun ikut suami untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga.

Peranan seorang istri sebagai ibu rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah itu menjadi tempat yang menenangkan dan menenteramkan seluruh anggota keluarganya, dan dalam konteks inilah Rasulullah menggaris bawahi sifat sifat seorang istri yang baik yakni yang menyenangkan suami bila dipandang. Menaati suami bila diperintah (tidak meninggalkan kebaikan) dan ia memelihara diri, harta dan anak anaknya bila suami jauh darinya.

Sebagai ibu, seorang istri adalah pendidik pertama dan utama bagi anak anaknya, khususnya pada masa-masa balita. Memang, keibuan tidak bisa dinafikkan selalu dimiliki oleh seorang perempuan, dan mengabaikan ini berarti mengabaikan jati diri wanita. Pakar-pakar psikologi menekankan bahwa anak periode pertama sangat mendambakan dan membutuhkan kehadiran ibu bapaknya. Para ilmuwan banyak berpendapat bahwa sebagian besar kompleks kejiwaan yang dialami oleh orang dewasa adalah akibat dampak negatif dari perlakuan yang dialaminya pada waktu kecil.

Oleh karena itu didalam rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap perkembangan jiwa dan mental anak, khususnya pada usia dini. Di sini agama menoleh kepada ibu, yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki sang ayah. (Quraish Shihab, 1997 : 313)

Dengan demikian kemuliaan dan kehormatan rumah tangga salah satu kuncinya terletak pada perempuan, baik dia sebagai istri maupun sebagai ibu. Bila perempuan bisa berperan baik sebagaimana seharusnya maka keluarga itu akan berjalan dengan tenteram dan damai, tetapi bila sang wanita hanya mengurung diri di dalam rumah dalam artian tidak mengetahui perkembangan yang ada. Dan tidak mau bermasyarakat dan tidak berperan dengan baik di dalam rumahnya, maka kemungkinan akan menjadi sebuah keretakan di dalamnya.

Sebagaimana dijanjikan oleh Allah sebagai balasan dari apa yang diperbuat, termaktub dalam surat An Nisa' 32.

وَلَا تَسْتَوُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَهْيٌ
مِمَّا كُتِبُوا ۗ وَاللِّسَاءِ نَهْيٌ مِمَّا كُتِبْنَ ۗ ..
(النساء : ٣٢)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita juga ada yang mereka usahakan”.

Setiap perempuan menyadari benar bahwa komitmen moralnya mengharuskan dirinya beriman kepada ketentuan Allah. Ia menyadari bahwa segala kelebihanannya mengandung, melahirkan anak, menyusui adalah hak reproduksi perempuan yang tidak merugikan diri perempuan. Dan Allah yang menciptakan satu alam dari hidup manusia di dalam perutnya. Pasti tidak akan menyia-nyiaikan peranannya yang besar tersebut. Allah pun akan memberi balasan kelak.

Dan komitmen operasional membuat perempuan muslim memilih jalur yang ditentukan syariat Islam bagi dirinya. Ia tunduk dan patuh pada aturan Allah yang mengharuskan wanita mengasuh dan mendidik anak. Dan peran ini adalah yang pertama dan utama sebelum kita berperan pada bidang yang lain, karena tonggak kehidupan selanjutnya pada keluarga yang imbasnya terhadap masyarakat secara meluas adalah sebuah upaya kita dalam menanamkan pendidikan terhadap anak semenjak usia dini. Diatas sudah disinggung bahwa kedudukan seorang suami adalah mencari nafkah buat anggota keluarganya adapun peran istri terhadap pendidikan anak adalah suatu tugas yang mulia karena disana kita akan membentuk muslim dan muslimat yang berkualitas.

Perlu sebuah penyadaran yang utuh, bagaimana hukum kodrat Ilahi menunjukkan bahwa antara wanita dan pria dalam banyak hal tidak identik,

Hal 103, 104 tidak ada.

sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya. Dengan fungsi itu laki-laki dinamai qawwam.

Dengan redaksi yang berbeda Alusi menyatakan hal yang sama dengan Zamakhsyari "*Ai sya'nuhum al-qiyamu 'alaihinna qiyama al-wulati ala ar-ra'yati bi al-amri wa an nahyi wa nahwi dzalik..*" (Al Alusi al-Bagdadi, tt. III: 23) (Maksudnya tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan dan semacamnya...) Sedangkan Sa'id Hawa menafsirkan dengan redaksi yang persis sama dengan Zamakhsyari.

Ketiga mufassir diatas sepakat menafsirkan kata qawamun dengan pemimpin, atas dasar makna qawam itulah mereka sepakat menyatakan bahwa dalam rumah tangga suamilah yang menjadi pemimpin bagi istrinya.

Bagi Zamakhsyari, ada dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kata ganti hum pada kalimat "...Ba'dhuhum...", menurut Zamakhsyari, berlaku untuk kedua-duanya laki-laki dan perempuan. Dengan demikian ayat tersebut berarti : "Oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka, yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan.

Alasan kedua, karena lelaki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah

untuk keluarga. (Zamakhshari, 1977. I:523) Menurut Alusi, didalam ayat tidak dijelaskan apa saja kelebihan lelaki atas perempuan, menurutnya hal itu mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan terperinci. (Alusi, III: 23).

Pendapat Sa'id hawwa tentang kenapa laki-laki yang memimpin perempuan, hal ini persis sama dengan pandangan Zamakhshari. Perbedaan hanya bersifat redaksional. Nampaknya Sa'id Hawwa mengikuti Zamakhshari sepenuhnya dalam hal ini. Hanya saja Sa'id Hawwa menambahkan alasan lain yaitu kesempatan laki-laki untuk berpuasa lengkap bulan Ramadhan dan solat setiap hari, berbeda dengan perempuan yang karena alasan haid, nifas tidak bisa berpuasa dan solat sepenuhnya. (Sa'id Hawwa, 1989. II: 1053). Sebagai konsekwensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan dua syarat atau alasan seperti yang dikemukakan diatas, ketiga mufassir dari tiga zaman ini sepakat menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh adalah perempuan-perempuan yang taat (lanjutan ayat) melaksanakan kewajibannya pada suami dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak ada dirumah. Termasuk juga menjaga rahasia suami.

Oleh karena istri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga selagi perintah tidak keluar dari norma-norma ajaran Islam. Maka apabila istri nusyuz (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak patuh atau melawan kepada suaminya), suami berhak bertindak dalam tiga tahapan, pertama, menasehatinya. Kedua, pisah ranjang. Ketiga, memukulnya.

Ketiga mufassir sepakat dengan pemahaman seperti ini dalam menghadapi istri yang nusyuz seperti yang disebut diatas. Cuma saja untuk langkah yang ketiga, ketiga mufassir sepakat memberi catatan bahwa: “pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak melukai. Tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. (Zamakhshari, I; 523. Al-Alusi, III; 25. Sa'id Hawwa, II; 1054) Demikianlah pandangan para mufassir tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mereka pahami dari surat An-Nisa' ayat 34. Ketiganya sepakat menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri) dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan anggota rumah tangganya.

Pembahasan ini kita bahas dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang mufassir sebagaimana dibahas diatas kemudian pembahasan selanjutnya yaitu

pembahasan dari sudut pandang para feminis muslim. Bagaimanakah pandangannya mengenai masalah ini? Menurut Asghar Ali Engineer, surat An-Nisa' ayat 34 tidak boleh difahami lepas dari konteks sosial pada waktu itu yaitu ayat diturunkan.

Menurut Asghar struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. (Asghar Ali Engineer, 1994: 61) Bahkan Al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif.

Keunggulan laki-laki dalam pandangan Asghar, bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Masalahnya adalah, kenapa Al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan, menurut Asghar hal itu disebabkan oleh dua hal yaitu:

“Pertama, kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan; kedua, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena

kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan”. (Asghar Ali Engineer, 1994: 62)

Apabila kesadaran sosial kaum perempuan sudah tumbuh, bahwa peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang serupa sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Bukan semata-mata keawjiban yang harus mereka lakukan, maka tentu perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap mereka tidak dapat lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki, karena peran-peran domestik yang dilakukan perempuan, laki-lakipun harus mengimbangi dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai qawwam. Dengan jalan pemikiran seperti itu, Asghar menyatakan bahwa pernyataan Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa' bukanlah pernyataan normatif, tetapi pernyataan kontekstual. Dia membangun pendapatnya dengan menggunakan argumen struktur kalimat *ar-Rijal Qawwamun 'Ala an-Nisa'* dalam tulisannya:

“Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atau qawwam (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi qawwam. Dapat dilihat bahwa adalah qawwam merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif, seandainya Al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif, dan pastilah akan mengikat semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan, tetapi Allah tidak menginginkan hal itu” (Asghar: 62-63)

Penafsiran kontekstual juga digunakan Asghar untuk memahami izin pemukulan yang diberikan oleh Al-Qur'an sebagai langkah ketiga untuk menghadapi nusyuz. Asghar melihat konteks ayat di atas mempunyai maksud agar tidak menimbulkan kekerasan, ayat ini bukanlah mendorong pemukulan terhadap istri, tetapi mencegahnya dan secara bertahap menghapuskannya. Oleh sebab itu izin pemukulan ditempatkan pada tahap ketiga.

Berbeda dengan Asghar, Amina Wadud Muhsin dapat menyetujui laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga jika disertai dua keadaan: (1) Jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya; (2) Jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Lalu apa kelebihan laki-laki yang harus dibuktikan itu? Bukankah pada ayat yang terbahas tidak dijelaskan secara eksplisit pada bentuk kelebihan laki-laki atas perempuan tersebut? Bagi Amina, kelebihan laki-laki yang dijamin oleh Al-Qur'an hanyalah hal warisan, dimana laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Dan kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung perempuan, jadi tulis Amina: "Laki-laki memiliki tanggung jawab menggunakan kekayaannya untuk mendukung perempuan, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat" (Amina Wadud Muhsin, 1994: 93-94)

Amina mengkritik penafsiran laki-laki yang mengabaikan dua prasyarat kepemimpinan laki-laki seperti diuraikan diatas. Banyak laki-laki, kata Amina memahami ayat ini sebagai petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki diciptakan Allah menjadi makhluk superior dibanding perempuan, penafsiran seperti itu menurut Amina; tidak terjamin karena tidak ada rujukan dalam ayat itu bahwa laki-laki memiliki superioritas fisik dan intelektual, dan juga penafsiran seperti itu tidak konsisten dengan ajaran Islam lainnya.

Pertanyaan selanjutnya? yang ingin dibahas oleh Amina adalah kenapa perempuan mendapat perlindungan dukungan material dari laki-laki ? Tanggung jawab apa yang harus dipikul perempuan sehingga laki-laki wajib melindungi dan menjamin biaya hidupnya? Menurut pandangan Amina perlindungan itu didapat perempuan karena tanggung jawabnya melahirkan anak (reproduksi), untuk itu kita kutip Amina Wadud secara lengkap:

“Tanggung jawab melahirkan seorang anak merupakan tugas yang sangat penting; Eksistensi manusia tergantung pada hal tersebut. Tanggung jawab ini mensyaratkan sejumlah hal seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal yang dalam, sementara tanggung jawab ini begitu jelas dan penting. Apa tanggung jawab seorang pria dalam keluarga dan masyarakat luas ? Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, dan untuk menghindari penindasan, tanggung jawabnya harus sesuai dengan sama beratnya dengan kelanjutan ras umat manusia. Al-Qur’an menyebut tanggung jawabnya sebagai qiyamah. Camkanlah hal ini bahwa wanita tidak perlu dibebani dengan tanggung jawab tambahan

yang akan membahayakan tuntutan penting tanggung jawab yang hanya ia sendiri bisa memenuhinya.

Idialnya, segala sesuatu yang dibutuhkan wanita untuk memenuhi tanggung jawab utamanya seharusnya disediakan masyarakat, oleh pria; yakni berupa perlindungan fisik dan dukungan material jika tidak maka hal ini merupakan penindasan yang serius terhadap kaum wanita". (Amina Wadud Muhsin, 1994: 97)

Dengan skenario seperti diatas terciptalah hubungan ketergantungan yang sejajar dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi skenario ideal itu tidak akan dapat terlaksana, tulis Amina, apabila hubungan suami istri hanya dilihat dari dimensi material semata-mata. Sebab persoalan akan muncul pada kasus seorang perempuan mandul. Apakah ia tetap menjadi orang yang dipimpin seperti halnya perempuan lain? apa yang terjadi dengan penyeimbangan tanggung jawab laki-laki tidak bisa secara material memenuhi kebutuhan hidup keluarga ? oleh sebab itu, hal yang ideal saling ketergantungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan dapat terlaksana, maka hubungan suami istri tidak dapat diterapkan dalam dimesi material semata-mata, tapi harus diterapkan dalam dimensi spiritual, moral intelektual dan psikologi. Sikap seperti itu akan mampu mengatasi cara berfikir kompetitif yang cenderung menghancurkan ketimbang menguntungkan.

Kenapa Amina keberatan dengan penafsiran Qanitat sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya? bukankah nanti pada bagian selanjutnya

dari surat An Nisa' 34 disebutkan bahwa apabila mereka patuh kepadamu, jangan lah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka? nampaknya Amina tidak ingin kepatuhan istri pada suami karena mengikuti perintah dari luar tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap keshalehannya, yang intinya adalah perempuan-perempuan yang sholeh.

Dengan uraian diatas terlihat bahwa Asghar, sekalipun mengakui keunggulan laki-laki (suami) dalam bidang ekonomi, tetapi keunggulan seperti itu, menurutnya bersifat konstektual, sehingga tidak dapat dijadikan alasan normatif untuk kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, sementara Amina mengakui kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Asal laki-laki tersebut dapat membuktikan kelebihanannya untuk melindungi istri. Dan kontraversi dan signifikansi ini akan penulis analisis, karena terlihat dalam pembahasan diatas belum bisa ditarik benang merahnya.

Persoalan diatas sebenarnya berakar kepada penilaian terhadap keunggulan laki-laki seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Surat An Nisa' ayat 34 sebagaimana diuraikan diatas yang mengemukakan dua alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin. Pertama, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dua, karena kewajiban mereka memberikan nafkah keluarga; Al-

Qur'an tidak memperinci lebih lanjut apa kelebihan dan keunggulan laki-laki atas perempuan.

Karena Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit apa keunggulan laki-laki atas perempuan, maka penafsirannya pun menjadi beragam dan kontroversial para mufassir sebagaimana yang diuraikan sebelumnya mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki secara terperinci, yang pada intinya berkisar sekitar kelebihan fisik, intelektual dan agama.

Dari uraian terperinci yang dikemukakan oleh para mufassir tentang keunggulan laki-laki, tampak mereka memperluas pembicaraan kepada laki-laki sebagai jenis kelamin bukan dalam konteks laki-laki sebagai suami.

Menurut hemat penulis, yang dimaksud dengan kelebihan intelektual itu bukan potensi intelektual yang dimiliki. Tapi apa bila terjadi benturan antara nalar dan rasa, laki-laki lebih mendahulukan nalar dari pada rasanya, sebaliknya perempuan lebih mendahulukan rasa dari pada nalarnya. Tapi bila tidak terjadi benturan antara nalar dan rasa tersebut masing-masing punya potensi yang sama untuk berkembang. Bahkan saja bisa kemampuan intelek perempuan lebih kuat dari pada laki-laki. Dimana hal ini tergantung dari pendidikan dan lingkungan masing-masing.

Namun demikian masih diperlukan lebih lanjut penelitian yang melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk menguji secara empiris tentang kebenaran asumsi diatas. Yang menyatakan perempuan lebih emosional dibanding laki-laki sehingga dalam saat yang bersamaan emosionalitasnya bisa mengalahkan intelektualitasnya.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pandangan Asghar dan Amina. Menurut Asghar, keunggulan laki-laki adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Pada masa ayat itu diturunkan, laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan dirumah menjalankan peran-peran domestik, karena kesadaran sosial perempuan waktu itu masih rendah, maka tugas mencari nafkah dianggap sebagai sebuah keunggulan. Yang jelas Asghar memahami ayat ini dengan pendekatan sosioteologis.

Seperti halnya asumsi-asumsi teologis tentang keunggulan laki-laki yang dikemukakan oleh para mufassir, maka asumsi-asumsi sosiologis Asghar pun perlu pembuktian lebih lanjut. Pembuktian asumsi teologis bisa dilakukan dengan mengemukakan terlebih dahulu data historis yang outentik dan valid. Karena tempat dukungan data historis seperti itu, asumsi sosiologis Asghar tidak lebih dari pada klaim-klaim sepihak yang subyektif. Dari sisi inilah penulis melihat kelemahan argumantasi Asghar tentang keunggulan laki-laki yang

bersifat kontekstual. Asghar tidak membuktikan bahwa kesadaran sosial perempuan pada masa Nabi memang rendah, sehingga tugas-tugas publik laki-laki dinilai Al-Qur'an lebih unggul dari pada tugas-tugas domestik perempuan.

Bagi Amina keunggulan laki-laki yang dijamin oleh Al-Qur'an hanyalah warisan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An Nisa' ayat 7 dan menggunakannya untuk mendukung perempuan barulah laki-laki yang menjadi pemimpin.

Dalam menguraikan alasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, penulis melihat para mufassir dan feminis muslim memfokuskan pembahasan pada dua alasan yang disebutkan oleh Al-Qur'an secara langsung, dan mengabaikan kandungan ayat secara lengkap. Sebenarnya, selain dari dua alasan tersebut, apabila diteliti kandungan ayat An Nisa': 34, secara keseluruhan akan ditemukan alasan lain yang menguatkan kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ditinjau dari kandungan ayat secara keseluruhan, dan kelemahan-kelemahan kepemimpinan berdasarkan keunggulan fungsional atau kepemimpinan kolektif, maka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam surat An Nisa' ayat: 34 bersifat normatif, bukan kontekstual.

Perlu ditambahkan disini, bahwa sekalipun laki-laki secara normatif diberi hak memimpin istrinya, tapi dia tidak boleh menegakkan kepemimpinannya dengan otoriter dalam artian mengabaikan kemauan dan pertimbangan istrinya. Prinsip Syura berlaku untuk semua kepemimpinan, termasuk kepemimpinan rumah tangga. Sedang Rasulullah yang maksum diperintahkan untuk bermusyawarah dengan shahabat-shahabatnya untuk memutuskan suatu yang bersifat ijtihadi sebagai wahana disinyalir dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ أَكْنُتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ
 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۗ
 (ال عمران : ١٥٩)

“Oleh karena rahmat Allah, engkau bersifat lemah lembut kepada mereka, dan kiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis, tentulah mereka akan lari disekeliling engkau, sebab itu maafkanlah kesalahan mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan adakanlah musyawarah dengan mereka dalam beberapa urusan, dan apabila engkau mempunyai keputusan yang tepat, percayakanlah dirimu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mempercayakan diri kepada-Nya”.

Ayat diatas secara tidak langsung memperingatkan pada suami sebagaimana biasa yang sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dalam memimpin rumah tangganya. Disamping prinsip Syura, suami hendaklah

memimpin istrinya dengan landasan “*Al-mu’asyarah bi-al Ma’ruf*” dan penuh kesabaran.

Diatas dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga harus memimpin rumah tangganya dengan baik sesuai dengan tuntutan agama. Namun tentu tidak ada jaminan semua suami akan melaksanakan kewajibannya serta fungsinya dengan baik, sebagaimana halnya istri, tentu saja ada istri yang melakukan *nusyuz*. Dalam hal ini surat An-Nisa’: 128 memberi petunjuk bagaimana sebaiknya sikap istri.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ قُلْ وَإِنْ تَحْسَبُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : ١٢٨)

“Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa dari keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”. (QS. An-Nisa’: 128)

Menurut hemat penulis dari rangkaian ayat diatas, tahapan pertama (menasehati) itu dapat dilakukan istri bersamaaan dengan musyawarah seperti yang dianjurkan pada surat An-Nisa’ ayat: 128 diatas sebelum kasusnya diajukan kepada hakim, bukankah nasehat-menaschati sesama muslim dianjurkan oleh Al-

Qur'an, apalagi antara suami istri, apabila semuanya tidak ada hasil, maka baru istri mengadukan kasusnya pada hakim.